

# FWD Whole Life Protection

Proteksi masa depan bahagia untuk setiap generasi



## Berikan yang terbaik untuk mereka yang tersayang

Di FWD Insurance, kami mengerti bahwa kamu ingin memastikan bahwa orang yang kamu sayangi bisa menikmati hidup bahagia sampai kapanpun.

Meskipun terkadang hidup tidak sesuai dengan harapan, namun kamu ingin masa depan mereka tetap terjamin dan bahagia.

FWD Whole Life Protection merupakan perlindungan jiwa seumur hidup terhadap risiko meninggal dunia dan *Terminal Illness*.

Selain itu, jika pertanggungan masih aktif maka kamu berkesempatan menikmati sejumlah dana saat mencapai usia 55 atau 65 tahun serta di akhir masa asuransi.



---

Keunggulan produk

## Saatnya FWD Whole Life Protection memberikan perlindungan yang optimal dan mudah

Apa yang membuat **FWD Whole Life Protection** beda dari yang lainnya?

**FWD Whole Life Protection** adalah produk asuransi yang memberikan manfaat perlindungan terhadap risiko meninggal, penyakit yang tidak disembuhkan (*Terminal Illness*) dan manfaat akhir masa asuransi serta terdapat pilihan manfaat hidup.



### Mempersiapkan dana hari tua sekaligus warisan

Kamu bisa memilih untuk mendapatkan 50% Uang Pertanggungan di usia 55 atau 65 tahun, dengan pilihan Plan Manfaat Hidup *Accelerated*.



### Premi lebih ringan dengan perlindungan lebih tinggi

Semakin tinggi Uang Pertanggungan yang kamu pilih, maka Premi yang perlu Kamu bayarkan lebih ekonomis.



### Bebas khawatir untuk memiliki Uang Pertanggungan yang tinggi

Kamu akan lebih mudah untuk mendapatkan perlindungan yang tinggi (minimal Rp5 miliar / USD50,000) pada saat proses pemeriksaan kesehatan dan finansial (*underwriting*)<sup>(\*)</sup>.

---

(\*) Sesuai dengan ketentuan underwriting yang berlaku



# Yuk, pelajari fitur/fasilitas dari produk ini

## Manfaat Asuransi Dasar



### Manfaat Meninggal

Apabila dalam Masa Asuransi Tertanggung meninggal oleh sebab Penyakit (bukan kondisi yang telah ada sebelumnya) atau Kecelakaan, maka akan dibayarkan Manfaat Meninggal sebesar 100% Uang Pertanggungan dengan memperhatikan ketentuan mengenai pembatasan untuk Tertanggung anak sebagaimana disebutkan dalam tabel di bawah:

Usia Tertanggung pada saat meninggal (x)	Persentase Uang Pertanggungan yang dibayarkan
$x < 1$ tahun	20%
1 tahun $\leq x < 2$ tahun	40%
2 tahun $\leq x < 3$ tahun	60%
3 tahun $\leq x < 4$ tahun	80%
$x \geq 4$ tahun	100%



### Manfaat Penyakit Yang Tidak Tersembuhkan (*Terminal Illness*)

Apabila dalam Masa Asuransi dan Masa Tunggu telah terlewati Tertanggung terdiagnosis menderita Manfaat Penyakit Yang Tidak Tersembuhkan untuk pertama kalinya dengan masa harapan hidup tidak lebih dari 12 bulan sejak diagnosa ditegakkan oleh Tenaga Medis dan dapat dibuktikan secara medis, maka akan dibayarkan Manfaat Penyakit Yang Tidak Tersembuhkan sebesar 50% dari Uang Pertanggungan Manfaat Meninggal yang belum dibayarkan, dengan maksimal pembayaran manfaat tidak lebih dari Rp3.000.000.000,00 atau USD300,000.00, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pembayaran atas Manfaat Penyakit Yang Tidak Tersembuhkan akan mengurangi pembayaran Uang Pertanggungan Manfaat Meninggal atau Manfaat Akhir Masa Asuransi.
- Apabila Tertanggung masih bertahan hidup lebih dari 12 bulan sejak diagnosa ditegakkan oleh Tenaga Medis, maka Polis akan tetap berlaku dimana Uang Pertanggungan Manfaat Penyakit Yang Tidak Tersembuhkan yang telah dibayarkan akan mengurangi Uang Pertanggungan Manfaat Meninggal atau Manfaat Akhir Masa Asuransi.
- Dalam hal Manfaat Penyakit Yang Tidak Tersembuhkan ini sudah dibayarkan, Polis akan tetap aktif.

---

## Fitur produk



### **Manfaat Akhir Masa Asuransi (*Maturity Benefit*)**

Apabila Masa Asuransi Polis telah berakhir dan Polis masih berlaku, maka akan dibayarkan Manfaat Akhir Masa Asuransi yaitu sebesar Uang Pertanggunggunaan Manfaat Akhir Masa Asuransi.

---

## Manfaat Tambahan (Pilihan)



### **Manfaat Hidup (*Accelerated*)<sup>(\*)</sup>**

Apabila Polis masih berlaku sampai dengan Tertanggung mencapai usia pembayaran Manfaat Hidup, maka akan dibayarkan Manfaat Hidup sebesar 50% dari Uang Pertanggunggunaan Manfaat Meninggal yang belum dibayarkan. Manfaat ini akan mengurangi Uang Pertanggunggunaan Manfaat Meninggal, Manfaat Penyakit Yang Tidak Tersembuhkan, dan Manfaat Akhir Masa Asuransi, kemudian Polis tetap aktif.

(\*) Manfaat Hidup hanya tersedia untuk mata uang Rupiah.



### **Manfaat Tambahan Pembebasan Premi**

Apabila dalam Masa Pembayaran Premi dan Masa Tunggu telah terlewati Tertanggung mengalami Cacat Tetap Total atau terdiagnosis menderita salah satu dari Penyakit Kritis, bukan kondisi yang telah ada sebelumnya yang mungkin berkaitan dengan Cacat Tetap Total dan/atau Penyakit Kritis, sebelum Tertanggung mencapai usia 75 tahun pada saat ulang tahun Polis dan telah melewati Masa Bertahan Hidup, maka Kamu akan dibebaskan dari pembayaran Premi selama Masa Pembayaran Premi yang dipilih.



# Simulasi

Bapak Putra membeli **FWD Whole Life Protection**, dengan Uang Pertanggungan sebesar Rp2.000.000.000 dengan Manfaat Tambahan Manfaat Hidup (*Accelerated*) dan Pembebasan Premi.

## Ringkasan Manfaat Bapak Putra



Tertanggung	: Bapak Putra (30 tahun)
Uang Pertanggungan	: Rp2.000.000.000
Masa Pembayaran Premi	: 10 Tahun
Masa Asuransi	: Sampai Bapak Putra berusia 100 Tahun
Total Premi Tahunan	: Rp48.384.000 (Premi Dasar) + Rp769.000 (Premi Manfaat Tambahan)

Manfaat Tambahan yang dipilih:

- Manfaat Hidup (*Accelerated*) – Usia Pembayaran 55 Tahun
- Manfaat Tambahan Pembebasan Premi



### Skenario



#### Polis mulai berlaku

Pembayaran Premi dimulai dan Polis berlaku

#### Pembayaran Premi

Bapak Putra membayarkan Premi dimulai dari tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-10 sebesar Rp49.153.000 per tahun.



#### Tahun Polis 10

Pembayaran Premi berakhir



#### Tahun Polis 26

Bapak Putra masih hidup di umur 55 Tahun dan Polis masih aktif

#### Manfaat Hidup (*Accelerated*)

50% dari Uang Pertanggungan Manfaat Meninggal yang belum dibayarkan, yaitu sebesar Rp1.000.000.000 dan Polis tetap aktif.



#### Tahun Polis 51

Bapak Putra terdiagnosis Penyakit yang Tidak Tersembuhkan di umur 80 Tahun

#### Manfaat Penyakit yang Tidak Tersembuhkan

50% dari Uang Pertanggungan Manfaat Meninggal yang belum dibayarkan & sudah dikurangi Manfaat Hidup yang telah dibayarkan, yaitu sebesar Rp500.000.000



#### Tahun Polis 52

Bapak Putra meninggal dunia di umur 81 Tahun

#### Manfaat Meninggal

100% dari sisa Uang Pertanggungan Manfaat Meninggal yang belum dibayarkan, yaitu sebesar Rp500.000.000 dan Polis Berakhir.



### Pemegang Polis

Badan hukum atau individu yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Kami atau juga disebut **Kamu**.



### Penanggung

PT FWD Insurance Indonesia atau juga disebut **Kami**.



### Tertanggung

Yang atas dirinya diadakan perjanjian asuransi, dimana terdapat kepentingan asuransi atau hubungan kepentingan asuransi (*insurable interest*) dengan Kamu.



### Polis

Dokumen yang berisi perjanjian asuransi antara Kami dan Kamu, baik yang berbentuk cetak atau digital/elektronik, yang meliputi Ketentuan Umum dan/atau Ketentuan Tambahan, dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau setiap Endosemen dan/atau perubahan lain yang terdapat di dalamnya yang Kami tandatangi, termasuk Surat Permohonan Asuransi Jiwa, lampiran-lampiran Polis dan/atau dokumen-dokumen yang terkait dalam proses permohonan dan/atau pendaftaran asuransi tersebut, yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.



### Premi

Sejumlah uang yang dibayarkan oleh Kamu kepada Kami termasuk Ekstra Premi (jika ada) secara berkala selama Masa Pembayaran Premi yang telah ditentukan pada setiap Tanggal Jatuh Tempo dan menjadi syarat berlakunya Polis.



### Uang Pertanggungan

Sejumlah uang tertentu yang tercantum dalam Ringkasan Polis yang merupakan Manfaat Asuransi Polis.



### Penyakit Kritis

Penyakit yang Kami jamin yang jenis dan macamnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Daftar Penyakit Kritis.



### Cacat Tetap Total

Cacat Tetap Total berarti:

- a. Ketidakmampuan tetap dimana terjadi secara permanen untuk melakukan 3 dari 6 Aktivitas Hidup Sehari-hari dengan atau tanpa alat pendukung, alat khusus atau alat bantu lain, yang terjadi setidaknya selama 180 hari kalender sejak Tertanggung dinyatakan mengalami ketidakmampuan tetap. Ketidakmampuan tetap ini harus dikonfirmasi oleh Tenaga Medis yang merupakan Dokter spesialis.
- b. Tertanggung juga dinyatakan mengalami cacat tetap total apabila mengalami kehilangan fungsi dari anggota tubuh berikut:
  - i. 2 lengan atau 2 kaki pada atau di atas pergelangan tangan atau kaki; atau
  - ii. 1 lengan dan 1 kaki pada atau di atas pergelangan tangan atau kaki; atau
  - iii. 2 mata yang tidak dapat disembuhkan; atau
  - iv. 1 mata yang tidak dapat disembuhkan dan terputusnya 1 lengan pada atau di atas pergelangan tangan; atau
  - v. 1 mata yang tidak dapat disembuhkan dan terputusnya 1 kaki pada atau di atas pergelangan kaki.



## Catatan penting yang perlu Kamu perhatikan

Kami dapat menolak permohonan pengajuan asuransi apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.

### **Masa Pembelajaran Polis (*Free Look Period*)**

Kamu memiliki Masa Pembelajaran selama 14 hari kalender sejak tanggal Polis diterima oleh Kamu.

### **Berakhirnya Pertanggungan**

Polis secara otomatis berakhir pada saat:

- a. Tertanggung meninggal dalam Masa Asuransi;
- b. Masa Asuransi telah berakhir;
- c. Kamu melakukan pembatalan Polis atau penebusan Polis;
- d. Premi belum dibayarkan setelah Masa Leluasa dan Pinjaman Premi Otomatis tidak berlaku;
- e. Jumlah Pinjaman Premi Otomatis atau Pinjaman Polis dengan bunga pinjaman melebihi Nilai Tunai yang terbentuk; atau
- f. Polis menjadi batal berdasarkan Ketentuan Polis.

Hal mana yang lebih dahulu terjadi.

### **Masa Tunggu**

Masa dimana Manfaat Asuransi tidak berlaku (kecuali klaim Manfaat Asuransi yang disebabkan karena Kecelakaan), yaitu selama 80 hari kalender pertama sejak:

- a. Tanggal Berlaku Polis; atau
  - b. Tanggal pemulihan Polis;
- mana yang terakhir terjadi.



---

## Catatan penting

### **Masa Bertahan Hidup**

Kurun waktu dimana Tertanggung mampu bertahan hidup selama 30 hari kalender sejak diagnosa Penyakit Kritis atau Cacat Tetap Total ditegakkan.

### **Masa Leluasa (*Grace Period*)**

Masa tenggang waktu selama 30 hari kalender sejak Kamu diwajibkan untuk melakukan pembayaran Premi, dimana Polis akan tetap berlaku walaupun Premi belum dibayar lunas.

### **Pemulihan Polis**

Kamu dapat mengajukan permohonan Pemulihan Polis dalam jangka waktu 24 bulan sejak Polis menjadi berakhir. Permintaan pemulihan Polis tersebut diajukan kepada Kami dengan cara mengisi formulir permohonan pemulihan Polis yang disediakan oleh Kami dan membayar seluruh Premi tertunggak dan kewajiban-kewajiban lainnya (jika ada).

### **Nilai Tunai**

Sejumlah nilai yang merupakan nilai Polis pada saat tertentu yang besarnya mengacu pada tabel Nilai Tunai. Nilai Tunai akan terbentuk setiap ulang Tahun Polis dan Premi telah dibayarkan secara penuh untuk 1 tahun.

### **Pinjaman Premi Otomatis**

Apabila sampai dengan berakhirnya Masa Leluasa, Premi belum dibayarkan dan Polis memiliki Nilai Tunai yang terbentuk, maka Pinjaman Premi Otomatis akan berlaku secara otomatis untuk membayar Premi tertunggak dan Premi lanjutan untuk menjaga agar Polis tetap berlaku.

### **Pinjaman Polis**

Kamu dapat mengajukan permohonan Pinjaman Polis secara tertulis kepada Kami sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

### **Penurunan Uang Pertanggungan (*Reduce Paid-Up*)**

Kamu dapat mengajukan perubahan Polis menjadi Polis Bebas Premi Disertai Penurunan Uang Pertanggungan dan Nilai Tunai (*Reduce Paid-Up*) setelah tahun Polis ke-4 sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

### **Pengaduan Terkait Produk dan Layanan**

#### **Pengaduan Lisan**

Pengaduan secara lisan akan ditindaklanjuti paling lama 5 hari kerja sejak pengaduan diterima oleh FWD Insurance. Apabila Pengaduan memerlukan dokumen pendukung dan jangka waktu penyelesaian, maka Pengaduan akan ditindaklanjuti secara tertulis.

#### **Pengaduan Tertulis**

Pengaduan secara tertulis akan ditindaklanjuti paling lama 10 hari kerja sejak dokumen pengaduan diterima secara lengkap oleh FWD Insurance dengan menyertakan:

1. Identitas Pemegang Polis dan/atau pihak yang berkepentingan atas Polis;
2. Jenis dan tanggal pemanfaatan dan/atau layanan Polis;
3. Permasalahan yang diadukan; dan
4. Dokumen lain.

Untuk kondisi tertentu, FWD Insurance dapat memperpanjang jangka waktu penyelesaian pengaduan tersebut paling lama 10 hari kerja dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Pemegang Polis paling lambat 1 hari kerja sebelum jangka waktu penyelesaian pengaduan berakhir.

# Apa saja biaya yang akan dikenakan?

Premi yang dibayarkan oleh Kamu sudah termasuk biaya asuransi dan komisi kepada mitra bisnis dalam rangka kerja sama pemasaran produk asuransi.  
Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diperoleh pada Ketentuan Polis.



## Hal lain yang perlu Kamu ketahui

- Kamu sebagai Pemegang Polis bisa membeli **FWD Whole Life Protection** saat Kamu berusia minimal 18 tahun (ulang tahun terakhir), dan untuk Tertanggung berusia 1 – 70 tahun (ulang tahun terakhir).
- **Premi:** berdasarkan Usia Masuk Tertanggung, jenis kelamin, Uang Pertanggungan dan Masa Pembayaran Premi yang dipilih serta pilihan dengan atau tanpa Manfaat Hidup.
- **Masa Pembayaran Premi:**

Masa Pembayaran Premi	Maksimal Usia Masuk Tertanggung
5 Tahun	70 Tahun
10 Tahun	65 Tahun
15 Tahun	60 Tahun
20 Tahun	55 Tahun

- **Mata Uang:** tersedia dalam mata uang Rupiah dan Dolar Amerika Serikat.
- **Frekuensi Pembayaran Premi:** tahunan, semesteran, triwulanan, dan bulanan.
- **Uang Pertanggungan:**

Plan	Usia Masuk (tahun)	Minimum Uang Pertanggungan		Maksimum Uang Pertanggungan	
		Rupiah	USD	Rupiah	USD
Regular	s/d 50	100.000.000	10,000	4.999.999.999	499,999
	51 – 60			2.999.999.999	299,999
	61 – 70			1.999.999.999	199,999
Jumbo	s/d 50	5.000.000.000	500,000	Tergantung kepada persetujuan Underwriting	
	51 – 60	3.000.000.000	300,000		
	61 – 70	2.000.000.000	200,000		

- **Masa Asuransi:** sampai dengan Tertanggung berusia 100 tahun.

## Kami berupaya untuk membuat proses klaim yang cepat dan mudah

Kami menyediakan pilihan cara klaim secara *offline* ataupun *online*. Untuk pengajuan klaim secara *offline*, Kamu perlu mengisi dan mengirimkan formulir klaim serta dokumen pendukung klaim lainnya ke kantor Kami.

Apabila Kamu ingin merasakan proses pengajuan klaim yang mudah dan praktis, Kamu dapat mengajukan klaim secara *online*.



Kamu perlu mengunduh formulir klaim dan mempersiapkan dokumen klaim yang diperlukan

Kamu dapat mengirimkan formulir dan dokumen klaim tersebut ke **kantor kami** atau mengunggahnya lewat aplikasi **Omne by FWD**

Kami akan menganalisa dokumen klaim yang Kamu ajukan dan akan memberitahu keputusan atas pengajuan klaim ke email Kamu yang terdaftar di sistem kami



Setelah Kami menyetujui klaim kamu, kami akan memproses pembayaran klaim ke rekening pribadimu yang terdaftar di sistem kami dalam waktu **14 hari kerja**

Kamu bisa cek status klaim Kamu dengan menghubungi **FWD Customer Care** kami atau melalui aplikasi **Omne by FWD**



**Kami berkomitmen untuk selalu membayarkan klaim yang Kamu ajukan. Namun, ada beberapa pengecualian yang membuat klaim Kamu tidak dapat dibayarkan**

**Kami tidak akan membayarkan Manfaat Meninggal dan/atau Manfaat Penyakit Yang Tidak Tersembuhkan dikarenakan hal-hal sebagai berikut:**



Bunuh diri, percobaan bunuh diri atau melukai diri sendiri baik dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar oleh Tertanggung yang terjadi dalam waktu 1 tahun sejak Tanggal Berlaku Polis atau sejak tanggal terakhir pemulihan Polis atau sejak tanggal berlakunya perubahan Manfaat Asuransi Polis, yang mana tanggal terakhir berlaku;



Keterlibatan dari Tertanggung melakukan tindakan ilegal, melalaikan dan/atau melawan/melanggar hukum, baik dilakukan secara sadar maupun tidak sadar (intoxication), termasuk tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam pertanggungan asuransi ini;

**Kami tidak akan membayarkan Manfaat Tambahan Pembebasan Premi (karena Penyakit Kritis atau Cacat Tetap Total) dikarenakan hal-hal sebagai berikut:**



Bunuh diri, percobaan bunuh diri atau melukai diri sendiri baik dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar oleh Tertanggung yang terjadi dalam waktu 1 tahun sejak Tanggal Berlaku Polis atau sejak tanggal terakhir pemulihan Polis atau sejak tanggal berlakunya perubahan Manfaat Asuransi Polis, yang mana tanggal terakhir berlaku;



Keterlibatan dari Tertanggung melakukan tindakan ilegal, melalaikan dan/atau melawan/melanggar hukum, baik dilakukan secara sadar maupun tidak sadar (intoxication), termasuk tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam pertanggungan asuransi ini;



Perang (baik dinyatakan maupun tidak), invasi oleh negara lain, operasi yang bersifat permusuhan atau menyerupai perang (baik dinyatakan atau tidak), pemberontakan, huru-hara atau kerusuhan, kudeta, perlawanan, revolusi, kekuatan militer atau bersenjata, atau ikut serta dalam aksi/kegiatan militer; atau



Reaksi nuklir, radiasi dan kontaminasinya.



## Risiko yang Kamu perlu ketahui

### Risiko Klaim

Risiko tidak dibayarkannya klaim karena risiko yang terjadi termasuk dalam Pengecualian Polis.

### Risiko Pembatalan Polis

Risiko yang terjadi karena kamu/Tertanggung tidak memberikan informasi yang benar.

### Risiko Operasional

Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari perilaku karyawan dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal yang dapat memengaruhi kegiatan operasional perusahaan.



## Rasakan pengalaman berasuransi yang beda di FWD!

### Produk yang inovatif yang terinspirasi dari nasabah

Kami berfokus untuk memenuhi kebutuhan nasabah dengan memberikan penawaran berupa produk dan layanan yang inovatif dan tentunya didukung teknologi digital.

### Polis yang mudah dipahami

Kami berkomitmen untuk memberikan transparansi dan juga kemudahan untuk nasabah dengan mengurangi dan menyederhanakan bahasa pada syarat dan ketentuan pengecualian dari Polis. Hal ini Kami lakukan agar isi Polis lebih relevan (sesuai jenis asuransi yang diberikan) serta agar dapat lebih mudah dipahami dan dimengerti nasabah.

### Proses klaim yang mudah

Kami percaya bahwa proses klaim harus cepat, mudah dan nyaman. Kelola manfaat Polis dan klaim lebih cepat melalui aplikasi **Omne by FWD** dari menu **Asuransi**. Kamu juga bisa menggunakan beragam fitur gaya hidup yang tersedia di aplikasi Omne by FWD.

## Informasi lainnya

### Catatan penting untuk diperhatikan:



Brosur ini hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk Asuransi **FWD Whole Life Protection** dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat.



Kamu wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis Asuransi **FWD Whole Life Protection**.



FWD Insurance merupakan perusahaan asuransi jiwa berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.



Produk-produk yang ditawarkan oleh FWD Insurance telah mendapatkan otorisasi dari dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.



Premi yang dibayarkan kepada PT FWD Insurance Indonesia sudah termasuk biaya asuransi dan komisi kepada mitra bisnis dalam rangka kerja sama pemasaran produk asuransi.



## Info lebih lanjut

Silakan hubungi tenaga pemasarmu,  
atau akses *website* Kami di [fwd.co.id](http://fwd.co.id)



FWD Customer Care

- 1500 525
- 0-800-1500-525  
(*hotline* bebas pulsa)

### Tentang PT FWD Insurance Indonesia (“FWD Insurance”):

PT FWD Insurance Indonesia (“FWD Insurance”) adalah perusahaan asuransi jiwa, bagian dari FWD Group, yang hadir dengan visi mengubah cara pandang masyarakat tentang asuransi.

Berfokus pada kebutuhan nasabah, FWD Insurance menawarkan asuransi yang berbeda didukung oleh teknologi maju dan memiliki berbagai rangkaian produk, mencakup produk asuransi yang berkaitan dengan investasi, asuransi berjangka individu & kumpulan, asuransi kecelakaan diri individu & kumpulan, dan asuransi kesehatan kumpulan melalui jalur distribusi yang didukung teknologi terintegrasi termasuk keagenan, bancassurance, dan *digital commerce*.

FWD Insurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”).  
FWD Insurance adalah anggota dari Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi [www.fwd.co.id](http://www.fwd.co.id)

FWD Group adalah bisnis asuransi jiwa di wilayah Asia Pasifik yang telah menjangkau sekitar 10 juta nasabah di 10 jaringan usaha, termasuk beberapa pasar asuransi dengan pertumbuhan yang cepat di dunia. Berdiri sejak 2013, FWD fokus dalam menciptakan pengalaman berasuransi menjadi lebih simpel, cepat, dan lancar dengan produk yang inovatif dan mudah dipahami, yang didukung oleh teknologi digital. Melalui pendekatan yang berfokus pada nasabah, FWD berkomitmen mengubah cara pandang masyarakat tentang asuransi.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi [www.fwd.com](http://www.fwd.com)